



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dengan rincian informasi sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2019
Waktu : Pukul 10.15 WIB s.d selesai
Tempat : Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Grand Pancoran
Jl. Jend Gatot Subroto, Kav 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, 12870

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018.
- Persetujuan Pemegang Saham untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
- Penetapan Besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO (Initial Public Offering).
- Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Persetujuan Pengukuhan Keputusan Menteri BUMN.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Direksi :

- Direktur Utama : Jarot Subana
- Direktur Independen : Agus Wantoro
- Direktur : A. Yulianto Tyas Nugroho
- Direktur : Munib Lusianto
- Direktur : Yudhi Dharmawan

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Fery Hendriyanto
- Komisaris : Haris Gunawan
- Komisaris Independen : Suhendro Bakri
- Komisaris Independen : Abdul GhoFarrozin
- Komisaris Independen : Anis Baridwan

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang berjumlah 18.172.639.793 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) saham atau kurang lebih sebesar 74,126% (tujuh puluh empat koma satu dua enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan setiap mata acara Rapat dan sebelum dimulainya pengambilan keputusan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, bagi pemegang saham atau kuasanya yang menyatakan Tidak setuju atau abstain, sedangkan untuk yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan

Hasil pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Tanggapan
I	18.147.624.593 suara atau kurang lebih 99,862%	600 suara atau kurang lebih 0,000%	25.014.600 suara atau kurang lebih 0,138%	2 Pemegang saham
II	18.166.211.893 suara atau kurang lebih 99,965%	6.427.900 suara atau kurang lebih 0,035%	-	3 Pemegang Saham
III	17.773.670.493 suara atau kurang lebih 97,805%	341.118.500 suara atau kurang lebih 1,877%	57.850.800 suara atau kurang lebih 0,318%	1 Pemegang Saham
IV	17.916.800.493 suara atau kurang lebih 98,5922%	255.815.900 suara atau kurang lebih 1,4077%	23.400 suara atau kurang lebih 0,0001%	2 Pemegang Saham
V	Tidak mengambil keputusan karena hanya bersifat laporan saja			1 Pemegang Saham
VI	Tidak dapat dilaksanakan karena kuorum hadir tidak mencapai 75%.			
VII	16.769.338.247 suara atau kurang lebih 92,278%	1.345.429.046 suara atau kurang lebih 7,404%	57.872.500 suara atau kurang lebih 0,318%	Tidak ada
VIII	17.034.248.447 suara atau kurang lebih 93,7357%	1.138.366.246 suara atau kurang lebih 6,2642%	25.100 suara atau kurang lebih 0,0001%	Tidak ada

Catatan: % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member of RSM) sesuai Lapornya Nomor : 00039/2.1030/AU.1/04/0572-1/1/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Mata Acara Rapat Kedua

- Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp 1.103.472.788.182,- (Satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut :
 - Sebesar Rp 551.607.222.015,- (atau kurang lebih 50% dari Laba Bersih) dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham.
 - Sebesar Rp 55.173.639.409,- (atau kurang lebih 5% dari Laba Bersih) digunakan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - Sisanya sebesar Rp 496.691.926.758 (atau kurang lebih 45% dari Laba Bersih) dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen tahun 2018 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

- Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan perihal penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 oleh karena sampai dengan saat ini proses pengadaan Kantor Akuntan Publik masih dalam proses dengan kriteria yang akan ditentukan secara terpisah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi komite audit serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik yang sama dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik lain dalam hal Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Keempat

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem anggota Direksi untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2019.

Mata Acara Rapat Kelima

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017) dengan tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan, serta pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut diatas.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kedelapan

Menyetujui pengukuhan Keputusan Menteri BUMN berserta perubahannya dikemudian hari sebagai berikut :

- Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara.

Sedangkan Mata Acara Rapat Kelima mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, hanya dilaporkan tidak mengambil keputusan.

Khusus untuk Mata Acara Rapat Keenam, yaitu "Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Ekuitas melalui Penawaran Umum)" tidak dapat dilangsungkan karena Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 18.172.639.793 saham atau kurang lebih 74,126% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah sehingga tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat 2 Butir 4 Anggaran Dasar Perseroan.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah menyetujui dan menetapkan dividen tunai tahun buku 2018 sebesar Rp 551.607.222.015,- (lima ratus lima puluh satu miliar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima belas Rupiah) atau sebesar Rp 22,50 per saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	3 Mei 2019 7 Mei 2019
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	6 Mei 2019 8 Mei 2019
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	7 Mei 2019
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	24 Mei 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 7 Mei 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Mei 2019.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 7 Mei 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 26 April 2019
Direksi Perseroan